

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2003

NOMOR 2

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TAMBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna pembiayaan pembangunan di segala bidang, Pemerintah Kota Tegal perlu menggali sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memungut Retribusi Izin Tambak;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN TAMBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Tegal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal;
- d. Instansi adalah instansi pada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Pertanian dan Kelautan ;
- e. Ahli adalah ahli perikanan dari Instansi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota lainnya yang hidup di tambak ;
- j. Tambak adalah suatu lahan yang sengaja dibuat dan diusahakan untuk tempat pemeliharaan ikan air payau ;
- k. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola secara tradisional dengan teknologi sederhana dan memiliki konstruksi luas petakan sampai dengan 4 (empat) hektar, bentuk petakan tidak beraturan, pematang dan tanah kedap air, bercaren keliling / tengah, pintu air masuk dan keluar menjadi satu, sistem irigasi dari air pasang surut secara alam, penggantian air laut sewaktu-waktu dengan tenaga pasang surut air laut;
- 1. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan teknologi madya dan memiliki konstruksi luas petakan sampai dengan 2 (dua) hektar, bentuk petakan beraturan berbentuk persegi panjang, pematang dari tanah atau dilapisi plastik kedap air, bercaren keliling / tengah, pintu air masuk dan keluar menjadi satu, sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air yang teratur berdasarkan pasang surut air laut atau menggunakan pompa air;

- m. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan teknologi maju dan memiliki konstruksi luas petakan sampai dengan 1 (satu) hektar, bentuk petakan persegi (bujur sangkar), pematang terdiri dari tanah yang dilapisi plastik atau beton, bercaren keliling / tengah, pintu pengeluaran air terpisah dengan pintu pemasukan air, sistem irigasi dengan penggantian air secara teratur setiap hari dengan pompa air;
- n. Izin Pembuatan dan Izin Pengusahaan Tambak yang selanjutnya disebut Izin adalah izin untuk membuat dan izin mengusahakan tambak di wilayah Daerah, yang diberikan oleh Pemeirntah Daerah kepada orang pribadi atau badan, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- o. Retribusi Izin Pembuatan dan Izin Pengusahaan Tambak yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak dan pelayanan lain yang berkaitan dengan Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak;
- p. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasiitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- q. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah:
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin ;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda ;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB II

USAHA TAMBAK

Bagian Pertama

Penggolongan Tambak

Pasal 2

Tambak menurut konstruksinya dibedakan sebagai berikut :

- a. Tambak Teknologi Sederhana;
- b. Tembak Teknologi Madya;
- c. Tambak Teknologi Maju.

Bagian Kedua

Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak

Pasal 3

- (1) Setiap pembuatan dan pengusahaan tambak hanya dapat dilakukan setelah memiliki Izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin berupa Izin Pembuatan Tambak dan Izin Pengusahaan Tambak kepada pihak yang membuat dan mengusahakan tambak dengan luas maksimum 30 (tiga puluh) hektar.
- (3) Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan Izin kepada pihak yang membuat dan mengusahakan tambak lebih dari 30 (tiga puluh) hektar.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah pembuatan dan pengusahaan tambak oleh perorangan yang sifatnya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan luas tidak lebih dari 0,5 (setengah) hektar dan menggunakan teknologi sederhana.
- (2) Pembuat dan pengusahaan tambak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi.



Bagian Ketiga

Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Pembuatan Tambak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota lewat Kepala Instansi, dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi dari Instansi;
 - b. Izin lokasi dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Salinan Akta Pendirian bagi badan usaha dan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk usaha perorangan ;
 - d. Fotokopi Sertifikat bagi yang menempati tanah milik sendiri, atau bagi yang bukan menempati tanah milik sendiri harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Berkeberatan untuk dipergunakan sebagai Tempat Usaha Tambak dari pemilik tanah;
 - e. Bagan Konstruksi Tambak;
 - f. Izin Pemakaian / Pengambilan Air Bawah Tanah, bagi yang menggunakan air bawah tanah dan atau Izin Penggunaan Air Permukaan Tanah bagi yang menggunakan air permukaan tanah ;
 - g. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) bagi pembuatan tambak seluas 5 (lima) hektar atau lebih dengan menggunakan teknologi maju atau teknologi madya dan pada lahan tanaman bakau.
- (2) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Tambak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota lewat Kepala Instansi, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Izin Pembuatan Tambak;
 - b. Laporan pelaksanaan pembuatan tambak.
- (3) Apabila menurut pertimbangan Pejabat, sudah memenuhi persyaratan maka diterbitkan Izin Pembuatan Tambak atau izin Pengusahaan Tambak dan apabila menurut pertimbangan Pejabat, tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan Surat Penolakan.



Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 6

- (1) Izin Pembatan Tambak diterbitkan sekali dan Izin Pengusahaan Tambak berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang melalui proses pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhirnya izin.
- (3) Jika sampai batas waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pemilik Izin tidak mengajukan perpanjangan (pendaftaran ulang) maka Izin tersebut tidak dapat diperpanjang.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara mengajukan perpanjangan (pendaftaran ulang) Izin, diatur dengan Keputusan Walikota.
- (5) Terhadap Izin yang tidak dapat diperpanjang lagi, Pemilik Izin yang bermaksud meneruskan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin, dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pemindahtanganan Izin

Pasal 7

- (1) Izin yang masih berlaku, dapat dipindahtangankan apabila ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemindahtanganan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan mengajukan balik nama kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Alasan-alasan, syarat-syarat dan tata cara pemindahtanganan atau balik nama Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin

Pasal 8

Izin dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang Izin dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Izin, belum melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pemilik Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Izin dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya pemilik Izin, ahli warisnya tidak melaksanakan balik nama;
- d. Dalam membuat dan mengusahakan tambak telah menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Izin Tambak, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin dan pelayanan lain yang berkaitan dengan Izin, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pembuatan dan pengusahaan tambak di wilayah Daerah.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian Izin dan pelayanan lain yang berkaitan dengan Izin.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pembuatan dan pengusahaan tambak.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Tambak digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis perizinan dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeriksaan dan biaya administrasi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 15

- (1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan dan pelayanan lain yang berkaitan dengan pemberian Izin.
- (2) Struktur besarnya tarip Retribusi diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi ditetapkan sama dengan masa berlakunya Izin.

Pasal 18

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Orang atau badan yang bermaksud melaksanakan kegiatan usaha Tambak, wajib mengisi SPdORD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.



BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Instansi yang berwenang.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam harus sudah menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi yang terutang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;



- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retibusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyedikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembuatan dan Pengusahaan Tambak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 30 Januari 2003 WALIKOTA TEGAL, c a t t d

p ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 31 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c a ttd p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TAMBAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka menggali potensi pendapatan guna pembiayaan pembangunan di segala bidang maka Pemerintah kota Tegal perlu mengatur secara menyeluruh mengenai berbagai bidang yang menjadi kewenangannya, antara lain di bidang Pertanian dan Kelautan.

Bahwa dalam melaksanakan sebagian kewenangan bidang Pertanian dan Kelautan untuk kegiatan pembinaan terhadap berbagai usaha perikanan yang dilakukan masyarakat, agar pembinaannya berjalan efektif serta dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu mengatur Retribusi Izin Tambak.

Bahwa untuk memungut Retribusi izin Tambak sebagaimana maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d n : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf o : Yang dimaksud pelayanan lain yang berkaitan dengan

Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak yaitu pelayanan daftar ulang dan balik nama Izin Tambak.

----, ------ ------ ------

Pasal 3 ayat (2)

Pasal 1 huruf p s/d : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Izin Pengusahaan Tambak lebih dari 30 (tiga puluh)

hektar dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Pola Tambak Inti Rakyat serta harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 4 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud biaya pemeriksaan adalah

pemeriksaan lokasi dan kegiatan usaha oleh petugas dari Instansi yang diberi tugas melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Pertanian dan Kelautan.

Yang dimaksud biaya administrasi adalah biaya yang diperlukan dalam penerbitan Izin Pembuatan dan Izin

Pengusahaan Tambak.

Pasal 13 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk

mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan

kewajibannya agar tepat waktu.

Pasal 23 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (2)

ayat (1)

(1)

: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada

Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi.

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan

keberatan.

Pasal 27 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana dilakukan

dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 30 s/d Pasal 33 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG

RETRIBUSI IZIN TAMBAK.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI IZIN TAMBAK

NO	RETRIBUSI	BESARNYA TARIP
A.	Pembuatan Tambak dengan : a. Teknologi Sederhana b. Teknologi Madya c. Teknologi Maju	Rp. 25.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-
В.	Pengusahaan Tambak dengan Teknologi Sederhana untuk pemeliharaan : a. Udang, per hektar b. Bandeng, ikan / biota lainnya, per hektar c. Campuran (udang dan bandeng), per hektar	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
C.	Pengusahaan Tambak dengan Teknologi Madya untuk pemeliharaan : a. Udang, per hektar b. Bandeng, ikan / biota lainnya, per hektar c. Campuran (udang dan bandeng), per hektar	Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
D.	Pengusahaan Tambak dengan Teknologi Maju untuk pemeliharaan : a. Udang, per hektar b. Bandeng, ikan / biota lainnya, per hektar c. Campuran (udang dan bandeng), per hektar	Rp. 100.000,- Rp. 40.000,- Rp. 70.000,-
E.	Daftar Ulang untuk Izin Pengusahaan Tambak : a. Teknologi Sederhana b. Teknologi Madya c. Teknologi Maju	Rp. 25.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-

Catatan:

- Kelebihan dengan luas kurang dari 0,5 (setengah) hektar dihitung sebesar 0,5 (setengah) hektar.
- Kelebihan dengan luas lebih dari 0,5 (setengah) hektar tetapi kurang dari 1 9satu) hektar, dihitung sebesar 1 (satu) hektar.

WALIKOTA TEGAL,
c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 31 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c a ttd p **RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C